

## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

(MoA)

#### Antara

# **FAKULTAS TARBIYAH**

# UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR





PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 2934/UNIDA/FT-w/VII/1444 NOMOR: XXXIII.572.06/PP.DA/I/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh Enam, bulan Januari, tahun Dua ribu Dua puluh tiga (26-01-2023), bertempat di Pondok Pesantren Darul Amanah, Kendal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. H. Agus Budiman, M.Pd. Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor nomor: 1845/UNIDA/Ra/III/1441, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jalan Raya Siman KM 06, Demangan, Siman, Ponorogo, JawaTimur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. K.H. Mas'ud Abdul Qodir, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah, Kendal, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Darul Amanah, Kendal, berkedudukan di Jl. Sukorejo - Tersono No.KM. 04, Kabunan, Ngadiwarno, Kec. Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masingmasing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### Pasal 1 **TUJUAN**

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pelaksanaan dan pengembangan PARA PIHAK, khususnya yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

# Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1. bidang Pendidikan;
- 2. bidang Penelitian;
- 3. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- 4. bidang pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan; dan
- bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

Halaman 1 dari 2

#### JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

# Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam surat kerjasama tersendiri yaitu Surat Perjanjian Kerja Bersama (SPKB) yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

# Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah atas kesepakatan PARA PIHAK dan tidak mengikat.

### Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dan ditetapkan dalam adendum serta akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

### PASAL 7 PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (Dua) asli bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masingmasing **PIHAK**.

Kendal, 26 Januari 2023

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,

Dr. H. Agus Budiman, M.Pd.

Dekan

PIHAK KEDUA
PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH,
KENDAL,

K.H. Mas'ud Abdul Qodir Pimpinan Pondok